

**Putusan Nomor** : PUT-67660/PP/M.IVA/16/2016

**Jenis Pajak** : PPN

**Tahun Pajak** : 2010

**Pokok Sengketa** : koreksi positif besarnya Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp35.340.700,00

### **Menurut Terbanding**

bahwa terhadap Faktur Pajak yang disengketakan tersebut, Terbanding melakukan klarifikasi ulang terhadap Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding yang mendapat jawaban "Tidak Ada" tersebut, sebagai berikut:

- Permintaan klarifikasi ke KPP Pratama Serpong dilakukan melalui Surat Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus Nomor: S-2279/WPJ.07/BD.05/2013 tanggal 06 Maret 2013.
- Permintaan klarifikasi ke KPP Pratama Jakarta Kramat jati dilakukan melalui surat Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus Nomor S-2280/WPJ.07/BD.05/2013 tanggal 06 Maret 2013.
- Permintaan klarifikasi ke KPP Pratama Palopo dilakukan melalui Surat Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus Nomor S-2281/WPJ.07/BD.05/2013 tanggal 06 Maret 2013;

bahwa adapun jawaban klarifikasi yang diterima Terbanding dari KPP terkait adalah sebagai berikut:

No	Faktur Pajak		PKP Penjual		Jumlah PPN (Rp)	Surat Jawaban Konfirmasi		Jawaban permintaan Klarifikasi	Jumlah PPN Diakui (Rp)
	Nomor	Tanggal	Nama	NPWP		Nomor	Tanggal		
1	010-000-1000000009	01/12/10	CV MP	-	14.040.000	Belum ada jawaban	-	-	-
2	010-000-1000000010	01/12/10	CV MP	-	6.480.000	Belum ada jawaban	-	-	-
3	010-000-1000000008	01/12/10	CV MP	-	4.005.000	Belum ada jawaban	-	-	-
4	010-000-1000000019	03/12/10	PT GMM	-	5.183.700	SP-1128/WPJ.08/KP.0303/2013	29-Aug-13	G (lain-lain)	-
5	010-000-1000000018	03/12/10	PT GMM	-	5.057.500	SP-1128/WPJ.08/KP.0303/2013	29-Aug-13	G (lain-lain)	-
6	010-000-1000000042	25/11/10	CV DMU	-	574.500	SP-398/WPJ.20/KP.0603/2013	29-Mar-13	Tidak Ada	-
Jumlah					35.340.700				-

bahwa Faktur Pajak a.n. PKP Penjual PT GMM atas konfirmasinya dijawab "G" (Lain-lain) dengan penjelasan Pemohon Banding telah melaporkan SPT Masa PPN (Masa Pajak Desember 2010) namun FP belum direkam (PPDDP);

bahwa Faktur Pajak a.n. PKP Penjual CV DMU atas konfirmasinya dijawab "Tidak Ada";

bahwa sampai dengan saat laporan penelitian keberatan disusun, masih belum ada jawaban atas permintaan klarifikasi dari KPP lawan transaksi untuk 3 (tiga) Faktur Pajak yang lainnya;

bahwa berdasarkan hasil konfirmasi ulang dan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 atas Pajak Masukan yang konfirmasinya dijawab "Tidak Ada" senilai Rp574.500,00, dan konfirmasi dijawab "Lain-lain" senilai Rp10.241.200,00 serta yang konfirmasinya belum dijawab senilai Rp24.525.000,00 Terbanding berpendapat bahwa atas Faktur Pajak Masukan yang disengketakan tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan karena pada saat proses pemeriksaan sebelumnya telah diklarifikasi oleh KPP yang bersangkutan dengan jawaban "Tidak Ada" sehingga sepanjang belum ada ralat jawaban klarifikasi dari KPP terkait atau penegasan bahwa atas Faktur Pajak Masukan tersebut telah diterbitkan SKPKB/SKPLB maka Faktur-Faktur Pajak Masukan yang disengketakan tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

## **Menurut Pemohon Banding**

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dan mengajukan banding karena semua PPN masukan Pemohon Banding kreditkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 8 berkaitan dengan Faktur Pajak masukan yang dapat dikreditkan;

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 dalam Pasal 4 mengenai tanggung jawab renteng menyebutkan bahwa:

Pasal 4:

- (1) Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dalam hal:
  - a. pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa; atau
  - b. pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa;
- (3) Tanggung jawab renteng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan mekanisme pelaksanaan tanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;

bahwa kemudian dalam ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa tanggung jawab renteng tidak diberlakukan dalam hal:

*"b. pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa";*

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 sebagaimana Pemohon Banding sebutkan di atas adalah sesuai dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Pasal 16F menyebutkan bahwa:

*"Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak Bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar";*

bahwa dalam hal ini dapat Pemohon Banding membuktikan bahwa PPN atas Faktur Pajak Masukan telah Pemohon Banding bayarkan kepada masing-masing rekanan Pemohon Banding dan Pemohon Banding juga telah menerima photocopy bukti pelaporan dan lampiran SPM PPN Masa yang bersangkutan dari masing-masing rekanan Pemohon Banding sehubungan dengan Faktur Pajak tersebut, dan dokumen tersebut telah Pemohon Banding tunjukkan kepada Terbanding pada saat keberatan;

bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding diatas maka atas Faktur Pajak Masukan tersebut tidak seharusnya dikoreksi karena bertentangan dengan Undang-Undang PPN dan Peraturan Pemerintah. Dan koreksi menurut Pemohon Banding seharusnya adalah Nihil;

## **Menurut Majelis :**

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding nomor : **KEP-2477/WPJ.07/2013** tanggal **26 November 2013**, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

Masa Pajak Desember 2010 Nomor: 00159/407/10/055/12 tanggal 07 September 2012,  
 Jenis Pajak PPN Masa Pajak Desember 2010, Nomor Berkas : 16-077848-2010;

bahwa di dalam KEP-2477/WPJ.07/2013 tanggal 26 November 2013, SKPKB nomor :  
 Nomor : 00159/407/10/055/12 tanggal 07 September 2012 terdapat Koreksi Terbanding,  
 sebagai berikut :

No	Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Menurut Terbanding (Rp)	Koreksi (Rp)
1	DPP atas Ekspor	0	0	0
2	DPP atas Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	37.342.654.500	37.342.654.500	0
3	DPP atas Penyerahan yang PPN nya dipungut Pemungut	7.710.293.440	7.710.293.440	0
4	DPP atas Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	174.527.670	174.527.670	0
5	DPP atas Penyerahan yang tidak Terutang PPN	0	0	0
6	Jumlah Seluruh Penyerahan	45.227.475.610	45.227.475.610	0
7	Pajak Keluaran	3.734.265.450	3.734.265.450	0
8	Pajak Masukan	4.869.070.078	4.833.729.378	35.340.700
	1. PPN yang disetor dimuka pada masa yang sama	408.309.624	408.309.624	0
	2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	4.460.760.454	4.425.419.754	35.340.700
9	Jumlah Perhitungan PPN Kurang / (Lebih) bayar	(1.134.804.628)	(1.099.463.928)	35.340.700
10	Kelebihan Dikompensasikan	0	0	0
11	PPN Kurang / (Lebih) dibayar	0	0	0
12	Sanksi Administrasi			
	1. Bunga Pasal 13 (2)	0	0	0
	2. Kenaikan Pasal 13 (3)	0	0	0
13	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	(1.134.804.628)	(1.099.463.928)	35.340.700

bahwa berdasarkan table tersebut di atas, koreksi Terbanding hanya ada 1 (satu) koreksi, yaitu koreksi Pajak Masukan, sebagai berikut :

No	Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Menurut Terbanding (Rp)	Koreksi (Rp)
1	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	4.869.070.078	4.833.729.378	35.340.700

bahwa Terbanding melakukan koreksi berdasarkan jawaban konfirmasi "Tidak Ada" dari KPP lawan transaksi pada saat pemeriksaan dan pada saat penelitian keberatan belum mendapat jawaban konfirmasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Faktur Pajak		PKP Penjual		Jumlah PPN (Rp)	Surat Jawaban Konfirmasi		Jawaban permintaan Klarifikasi	Jumlah PPN Diakui (Rp)
	Nomor	Tanggal	Nama	NPWP		Nomor	Tanggal		
1	010-000-1000000009	01/12/10	CV MP	-	14.040.000	Belum ada jawaban	-	-	-
2	010-000-1000000010	01/12/10	CV MP	-	6.480.000	Belum ada jawaban	-	-	-
3	010-000-1000000008	01/12/10	CV MP	-	4.005.000	Belum ada jawaban	-	-	-
4	010-000-1000000019	03/12/10	PT GMM	-	5.183.700	SP-1128/WPJ.08/KP.0303/2013	29-Aug-13	G (lain-lain)	-
5	010-000-1000000018	03/12/10	PT GMM	-	5.057.500	SP-1128/WPJ.08/KP.0303/2013	29-Aug-13	G (lain-lain)	-
6	010-000-1000000042	25/11/10	CV DMU	-	574.500	SP-398/WPJ.20/KP.0603/2013	29-Mar-13	Tidak Ada	-
	Jumlah				35.340.700				-

Masa	Nama Pembeli	Tanggal	Nomor Seri FP	Nilai Faktur	Keterangan
------	--------------	---------	---------------	--------------	------------

		Faktur		Pajak	
Des	CV MP	01/12/10	010-000-10.00000009	14.040.000	Belum ada jawaban
Des	CV MP	01/12/10	010-000-10.00000010	6.480.000	Belum ada jawaban
Des	CV MP	01/12/10	010-000-10.00000008	4.005.000	Belum ada jawaban
Des	PT GMM	03/12/10	010-000-10.00000019	5.183.700	G (lain-lain)
Des	PT GMM	03/12/10	010-000-10.00000018	5.057.500	G (lain-lain)
Des	CV DMU	25/11/10	010-000-10.00000042	574.500	Tidak Ada
Total			35.340.700		

bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut, Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon Banding dan Terbanding untuk melakukan uji bukti kebenaran material, sebagai berikut :

#### 1. Koreksi Pajak Masukan atas nama CV MP sebesar Rp14.040.000,00

bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen sebagai berikut:

- Asli Faktur Pajak Masukan 010-000-10.00000017,
- Asli Invoice,
- Print out jurnal entry,
- Copy bukti pembayaran,
- Copy SSP lawan transaksi dan lembar NTPN,
- Account Statement Period;

bahwa didalam uji bukti, Pemohon Banding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Jawaban Konfirmasi menurut Peneliti Keberatan adalah bahwa "DJP belum Mendapat Jawaban Konfirmasi"
- bahwa Jenis transaksi terkait dengan Faktur Pajak 010.000-10.00000009 adalah merupakan Jasa Instalasi.
- bahwa adapun Keterangan berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000009  
Tanggal: 1 Desember 2010  
Penerbit faktur: CV MP  
Pembeli BKP/JKP : PT MHE DI  
DPP Rp140.400.000,00  
PPN Rp14.040.000,00  
Jenis JKP/BKP : rail installation;
2. Invoice No. 09/INV-02/MDP/XII/2010  
Penerbit invoice: CV MP  
Tanggal 1 Desember 2010  
Jumlah tagihan sebesar Rp154.440.000,00  
Atas Jumlah tersebut telah dicatat pada buku Hutang yang didukung oleh Print out Jurnal entry dengan tanggal posting 11.01.2011;
3. Purchase Order No: 620674 tanggal 18/08/2010 sejumlah Rp.216.000.000,00 untuk melakukan Pekerjaan Rail Installation Unit 2 Project INCO SOROAKO;
4. Bahwa Faktur Pajak No: 010.000-10.00000009 dan atau Invoice No: 09/Inv-02/MDP/XII/2010 adalah merupakan tagihan 65% Progress Pekerjaan berdasarkan PO No 620674 sejumlah DPP Rp. 140.040.000 (65%x216.000.000) PPN 14.040.000 maka jumlah Tagihan adalah sebesar Rp.154.440.000,00;
5. Dalam bukti Pembayaran Terdapat Pembayaran kepada CV MP sejumlah atas

Invoice Rp.111.445.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

DPP	= Rp.140.400.000,00
PPN	= Rp 14.040.000,00
Dikurangi;	
PPH 22 (2%x 140.400.000)	= Rp. (2.808.000,00)
Biaya Travel Teknisi MDI (Danuri)	= Rp. (36.786.500,00)
Advance (Wahyu Widiarto)	= Rp. (3.000.000,00)
Jumlah	= Rp. 111.445.500,00,

Jumlah tersebut dicatat pada buku pembayaran bank dengan tanggal posting 12.01.2011, yang didukung oleh Jurnal Pembayaran dengan nomor doc: 23000232;

6. Bahwa berdasarkan Statement of Account Deutsche Bank terdapat pembayaran sejumlah Rp.111.845.500,00 dengan uraian sebagai berikut:  
Account Statement Period  
Nama Bank : Deutsche Bank  
No Account : 0001420-00-0  
Currency : Rupiah  
Dated : 13 January, 2011.  
Amount : Rp111.845.500,00  
Ref : 23000232;
7. Bahwa Untuk memperkuat bukti-bukti diatas Pemohon banding juga menyampaikan tambahan bukti berupa copy SSP lawan transaksi sejumlah Rp.14.040.000,00 dan Bukti Penerimaan SSP lawan transaksi serta Copy Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Pajak dengan nomor NTPN 0815101306070911;
8. UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat 2, 2(a) serta Penjelasannya dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 4 ayat 2 mengenai Tanggung Jawab renteng yang pada dasarnya menyebutkan bahwa: "Tanggung Jawab Renteng tidak diberlakukan dalam hal pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti Telah melakukan pembayaran Pajak kepada penjual barang kena pajak atau Pemberi Jasa";

bahwa berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk membatalkan Koreksi Terbanding;

bahwa setelah melakukan uji kebenaran materi terhadap dokumen yang diberikan Pemohon Banding dalam persidangan, Terbanding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa atas koreksi atas Faktur Pajak Masukan 010.000-10.00000009 sebesar Rp14.040.000,00 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa koreksi Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp14.040.000,00 karena berdasarkan jawaban konfirmasi dari KPP lawan transaksi dengan jawaban "Tidak Ada" dan dalam keberatan "belum ada jawaban";
- bahwa dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam proses uji bukti dan telah diteliti oleh Terbanding adalah sebagai berikut :
  1. Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000009  
Tanggal: 1 Desember 2010  
Penerbit faktur: CV MP  
Pembeli BKP/JKP : PT MHE DI  
DPP Rp140.400.000,00  
PPN Rp14.040.000,00  
Jenis JKP/BKP : rail installation;
  2. Invoice No. 09/INV-02/MDP/XII/2010

- Penerbit invoice: CV MP  
Tanggal 1 Desember 2010  
Jumlah tagihan sebesar Rp154.440.000,00;
3. Copy Credit Nota Payment Deutch Bank, dengan nilai Rp151.632.000,00;
  4. Copy SSP lawan transaksi tertanggal 17 Februari 2011 untuk transaksi Invoice No. 09/INV-02/MDP/XII/2010. Masa Pajak Desember 2010, jumlah Rp14.040.000,00; Lembar NTPN nomor 0815101306070911, menyebutkan masa pajak Desember 2010 dengan tanggal 06-04-2010;
- bahwa atas bukti-bukti tersebut, Terbanding berpendapat sebagai berikut:
- 1) Bukti pembayaran diberikan oleh Pemohon Banding dalam bentuk copy credit note payment Deutch bank nomor rekening 0001420000 bukan berupa asli rekening koran;
  - 2) Bahwa terdapat ketidaksesuaian jumlah pembayaran dalam credit nota payment antara Faktur Pajak/Invoice dengan yang dilaporkan dengan invoice yang dilampirkan. Dalam Credit Nota Payment disebutkan bahwa nilai pembayaran sebesar Rp151.632.000,00 sedangkan dalam invoice sebesar Rp154.440.000,00;
  - 3) Pemohon Banding berargumen bahwa perbedaan terjadi karena dipotong PPh. Akan tetapi, tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa nilai tersebut untuk pemotongan PPh;
  - 4) Copy SSP lawan transaksi yang ditunjukkan ditandatangani tanggal 7 Februari 2011 dan diterima Kantor Penerima Pembayaran tertanggal 6 April 2011. Sedangkan Lembar NTPN nomor 0815101306070911 pembayaran masa pajak Desember 2010 tertanggal 6 April 2011. Dari ketiga bukti tersebut diketahui bahwa jangka waktu pembayaran dan transaksi mempunyai rentang waktu yang jauh antara tanggal invoice/faktur dengan tanggal pelunasan/NTPN;
  - 5) Pemohon Banding tidak menunjukkan SPT Lawan Transaksi yang telah dilegalisasi untuk mendukung argumennya bahwa apakah memang benar PPN yang dibayar Pemohon Banding telah dilaporkan oleh pihak lawan transaksi sebagai Pajak Keluaran;
  - 6) Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

bahwa uji kebenaran materi atas rekening koran sehubungan dengan Faktur Pajak Masukan 010.000-10.00000009 sebesar Rp14.040.000,00 Terbanding berpendapat sebagai berikut:

- bahwa dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam proses uji bukti dan telah diteliti oleh Terbanding adalah sebagai berikut:

Account Statement Period

Nama Bank : Deutsche Bank  
**Created by** : **wiwikjmv**  
No Account : 0001420-00-0  
Currency : Rupiah  
Dated : January, 2011  
DR/CR : Rp111.845.500,00;

- bahwa atas bukti-bukti tersebut, Terbanding berpendapat sebagai berikut:
1. Sesuai dengan penugasan Majelis Yang Mulia bahwa Uji Kebenaran Materi dilakukan dengan memeriksa rekening koran Pemohon Banding;
  2. Data yang diberikan Pemohon Banding adalah berupa print out Account Statement Period (ASP) dari Deutsche Bank, berbeda dengan Statement of

- Account (SoA);
3. ASP ini menurut Pemohon Banding **dicetak sendiri dari internet banking** oleh Pemohon, bukan yang disampaikan/dikirimkan oleh Bank sebagai pihak ketiga (independen) yang memegang otoritas pencetakan rekening koran;
  4. ASP (**created by wiwikjmv**) ini identik dengan dokumen *Credit Nota Payment* yang disampaikan sebelumnya, di mana sifatnya adalah dicetak mandiri oleh Pemohon Banding dari *db-direct internet (report created by (dni))*;
  5. Untuk menilai keabsahan dokumen ini Terbanding menyerahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia;
  6. Dalam ASP tersebut disebutkan jumlah sebesar Rp287.390.950,00 dengan referensi jurnal 0023003573;
  7. Bahwa pembayaran tersebut adalah terdiri atas:
    - Rp151.632.000,00 untuk Invoice no. 09
    - Rp36.786.500,00 untuk denda
    - Rp3.000.000,00 untuk PPh
 Namun demikian, bukti potong PPh tidak disertakan dalam uji bukti;
  8. Bahwa ASP ini melengkapi bukti yang dalam Uji Kebenaran Materi sebelumnya belum sempat ditunjukkan;
  9. Bahwa hasil uji bukti ini tidak terpisahkan dari apa yang telah dilakukan dalam UKM dan Berita Acara yang telah ditandatangani sebelumnya
  10. Bahwa walaupun dalam ASP dinyatakan pembayaran sejumlah yang disebutkan, namun sebagaimana dijelaskan dalam BA Uji Bukti sebelumnya terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam dokumen pendukung lainnya, maka hal ini tidak mengubah pendapat Terbanding seperti yang telah dinyatakan dalam Berita Acara Uji Bukti sebelumnya;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis berpendapat sebagai berikut:

- bahwa terdapat Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000009, DPP Rp140.400.000,00, PPN Rp14.040.000,00, Jenis JKP/BKP : rail installation;
- bahwa terdapat Invoice No. 09/INV-02/MDP/XII/2010, Penerbit invoice: CV MP tanggal 1 Desember 2010, jumlah tagihan sebesar Rp154.440.000,00;
- bahwa atas Invoice tersebut telah dicatat dalam buku Hutang berdasarkan Print out Jurnal entry sejumlah Rp. 154.440.000,00 dengan dengan tanggal posting 11.01.2011;
- bahwa terdapat pembayaran kepada CV MP atas Invoice No 09/INV-02/MDP/XII/2010 sejumlah Rp111.445.500,00 dengan rincian sebagai berikut:
 

DPP	= Rp.140.400.000,00
PPN	= Rp. 14.040.000,00
Dikurangi;	
PPH 22 (2%x 140.400.000)	= Rp. ,(2.808.000,00)
Biaya Travel Teknisi MDI (Danuri)	= Rp. (36.786.500,00)
Advance (Wahyu Widiarto)	= Rp. (3.000.000,00)
Jumlah	= Rp.111.445.500,00;

bahwa pada Statement of Account Deutsche Bank terdapat pembayaran sejumlah Rp.111.845.500,00 dengan uraian sebagai berikut:

Account Statement Period,  
 Nama Bank : Deutsche Bank,  
 No Account : 0001420-00-0,  
 Currency : Rupiah,  
 Date : 13 January, 2011.  
 Amount : Rp111.845.500,00,

Ref : 23000232;

bahwa terdapat bukti SSP lawan transaksi sejumlah Rp.14.040.000,00 disertai Bukti Penerimaan Kas Negara Surat Setoran Pajak dengan nomor NTPN : 0815101306070911;

bahwa mengingat atas koreksi Pajak Masukan dapat ditelusuri arus uang, Jasa dan SSP lawan Transaksi, maka koreksi Terbanding sebesar Rp.14.040.000,00 tidak dapat dipertahankan;

## **2. Koreksi Pajak Masukan atas nama CV MP sebesar Rp4.005.000,00**

bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen sebagai berikut:

- Asli Faktur Pajak Masukan 010-000-10.00000008,
- Copy Invoice,
- Print out jurnal entry,
- Copy bukti pembayaran,
- Copy SSP lawan transaksi dan lembar NTPN;
- Account Statement Period;

bahwa didalam uji bukti, Pemohon Banding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa jawaban konfirmasi berdasarkan hasil Penelitian Keberatan adalah "DJP Belum Mendapat Jawaban Konfirmasi";
- bahwa Jenis transaksi atas Faktur Pajak 010.000-10.00000008 adalah merupakan Additional Cost Project INCO SOROAKO terkait dengan PO No: 642513;
- bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sampaikan Pemohon Banding dapat dijelaskan sebagai berikut:
  1. Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000008  
Tanggal: 1 Desember 2010  
Penerbit faktur: CV MP  
Pembeli BKP/JKP : PT MHE DI  
DPP Rp40.050.000,00  
PPN Rp4.005.000,00  
Jenis JKP/BKP : additional cost scaffolding;
  2. Invoice No. 08/INV-02/MDP/XII/2010  
Penerbit invoice: CV MP  
Tanggal 1 Desember 2010  
Jumlah tagihan sebesar Rp44.055.000,00  
bahwa atas jumlah tersebut telah dicatat pada buku Hutang dengan tanggal posting 22.12.2010 sesuai dengan bukti Print out Jurnal Entry;
  3. Dari bukti pembayaran didapati bahwa terdapat Pembayaran kepada CV MP sejumlah Rp43.245.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

DPP	= Rp.40.050.000,00
PPN	= Rp. 4.005.000,00
Dikurangi PPh 23	= Rp. (801.000,00)
Jumlah Pembayaran	= Rp.43.254.000,00;

bahwa jumlah tersebut dicatat pada buku pembayaran bank dengan tanggal posting 22.12.2010 sesuai dengan bukti Print out Jurnal Pembayaran dengan nomor doc: 220003632;
  4. Bahwa berdasarkan Statement of Account Deutsche Bank terdapat pembayaran sebesar Rp.43.254.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

Account Statement Period	
Nama Bank	: Deutsche Bank
No Account	: 0001420-00-0

Currency : Rupiah  
Dated : 09 Desember, 2010.  
Amount : Rp43.254.000,00  
Ref : 22003623;

5. Bahwa untuk memperkuat keterangan diatas Pemohon banding menyampaikan bukti tambahan berupa copy SSP lawan transaksi serta Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Pajak sejumlah Rp.4.005.000,00 dengan nomor NTPN: 0710010304070007;
6. UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat 2, 2(a) serta Penjelasannya dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 4 ayat 2 mengenai Tanggung Jawab renteng yang pada dasarnya menyebutkan bahwa: "Tanggung Jawab Renteng tidak diberlakukan dalam hal pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti Telah melakukan pembayaran Pajak kepada penjual barang kena pajak atau Pemberi Jasa";

bahwa berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk membatalkan Koreksi Terbanding;

bahwa setelah melakukan uji kebenaran materi terhadap dokumen yang diberikan Pemohon Banding dalam persidangan, Terbanding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa atas koreksi atas Pajak Masukan 010.000-10.00000008 sebesar Rp4.005.000,00 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa koreksi Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp4.005.000,00 karena berdasarkan jawaban konfirmasi dari KPP lawan transaksi dengan jawaban "tidak ada" dan dalam keberatan "belum ada jawaban";
- bahwa dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam proses uji bukti dan telah diteliti oleh Terbanding adalah sebagai berikut :

1. Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000008  
Tanggal: 1 Desember 2010  
Penerbit faktur: CV MP  
Pembeli BKP/JKP : PT MHE DI  
DPP Rp40.050.000,00  
PPN Rp4.005.000,00  
Jenis JKP/BKP : additional cost scaffolding;
2. Invoice No. 08/INV-02/MDP/XII/2010  
Penerbit invoice: CV MP  
Tanggal 1 Desember 2010  
Jumlah tagihan sebesar Rp 44.055.000,00;
3. Copy Credit Nota Payment Deutch Bank, dengan nilai Rp43.254.000,00;
4. Copy SSP lawan transaksi tertanggal 7 Februari 2011 untuk transaksi Invoice No. 08/INV-02/MDP/XII/2010. Masa Pajak Desember 2010, jumlah Rp4.005.000,00; Lembar NTPN nomor 0815101306070911, menyebutkan masa pajak Desember 2010 dengan tanggal 06-04-2010;

- bahwa atas bukti-bukti tersebut, Terbanding berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bukti pembayaran diberikan oleh Pemohon Banding dalam bentuk copy credit note payment Deutch bank nomor rekening 0001420000 bukan berupa asli rekening koran;

- 2) Bahwa terdapat ketidaksesuaian jumlah pembayaran dalam credit nota payment antara Faktur Pajak/Invoice dengan yang dilaporkan dengan invoice yang dilampirkan. Dalam Credit Nota Payment disebutkan bahwa nilai pembayaran sebesar Rp151.632.000,00 sedangkan dalam invoice sebesar Rp154.440.000;
- 3) Pemohon Banding berargumen bahwa perbedaan terjadi karena dipotong PPh. Akan tetapi, tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa nilai tersebut untuk pemotongan PPh;
- 4) Copy SSP lawan transaksi yang ditunjukkan ditandatangani tanggal 7 Februari 2011 dan diterima Kantor Penerima Pembayaran tertanggal 6 April 2011. Sedangkan Lembar NTPN nomor 0815101306070911 pembayaran masa pajak Desember 2010 tertanggal 6 April 2011. Dari ketiga bukti tersebut diketahui bahwa jangka waktu pembayaran dan transaksi mempunyai rentang waktu yang jauh antara tanggal invoice/faktur dengan tanggal pelunasan/NTPN;
- 5) Pemohon Banding tidak menunjukkan SPT Lawan Transaksi yang telah dilegalisasi untuk mendukung argumennya bahwa apakah memang benar PPN yang dibayar Pemohon Banding telah dilaporkan oleh pihak lawan transaksi sebagai Pajak Keluaran;
- 6) Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

bahwa uji kebenaran materi atas rekening koran sehubungan dengan Faktur Pajak Masukan 010.000-10.00000008 sebesar Rp4.005.000,00 Terbanding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam proses uji bukti dan telah diteliti oleh Terbanding adalah sebagai berikut:

Account Statement Period

Nama Bank : Deutsche Bank  
**Created by** : **eliza**  
 No Account : 0001420-00-0  
 Currency : Rupiah  
 Dated : Desember, 2010  
 DR/CR : Rp43.254.000,00;

- bahwa atas bukti-bukti tersebut, Terbanding berpendapat sebagai berikut:
  1. Sesuai dengan penugasan Majelis Yang Mulia bahwa Uji Kebenaran Materi dilakukan dengan memeriksa rekening koran Pemohon Banding;
  2. Data yang diberikan Pemohon Banding adalah berupa print out Account Statement Period (ASP) dari Deutsche Bank, berbeda dengan Statement of Account (SoA);
  3. ASP ini menurut Pemohon Banding **dicetak secara mandiri dari internet banking** oleh Pemohon, bukan yang disampaikan/dikirimkan oleh Bank sebagai pihak ketiga (independen) yang memegang otoritas pencetakan rekening koran;
  4. ASP (**created by eliza**) ini identik dengan dokumen *Credit Nota Payment* yang disampaikan sebelumnya, di mana sifatnya adalah dicetak mandiri oleh Pemohon Banding dari *db-direct internet (report created by (dni))*;
  5. Untuk menilai keabsahan dokumen ini Terbanding menyerahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia;
  6. Dalam ASP tersebut disebutkan jumlah sebesar Rp43.254.000,00 dengan referensi jurnal 22003623;
  7. Bahwa ASP ini melengkapi bukti yang dalam Uji Kebenaran Materi sebelumnya belum sempat ditunjukkan;
  8. Bahwa hasil uji bukti ini tidak terpisahkan dari apa yang telah dilakukan dalam

UKM dan Berita Acara yang telah ditandatangani sebelumnya;

9. Bahwa walaupun dalam ASP dinyatakan pembayaran sejumlah yang disebutkan, namun sebagaimana dijelaskan dalam BA Uji Bukti sebelumnya terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam dokumen pendukung lainnya, maka hal ini tidak mengubah pendapat Terbanding seperti yang telah dinyatakan dalam Berita Acara Uji Bukti sebelumnya;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis berpendapat sebagai berikut:

- bahwa terdapat Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000009, DPP Rp40.050.000,00, PPN Rp4.005.000,00, Jenis JKP/BKP : additional cost scaffolding;
- bahwa terdapat Invoice No. 08/INV-02/MDP/XII/2010, Penerbit invoice: CV MP tanggal 1 Desember 2010, jumlah tagihan sebesar Rp44.055.000,00;
- bahwa atas Invoice tersebut telah dicatat dalam buku Hutang berdasarkan Print out Jurnal entry sejumlah Rp44.055.000,00 dengan dengan tanggal posting 22.12.2010;
- bahwa terdapat pembayaran kepada CV MP atas Invoice No 08/INV-02/MDP/XII/2010 sejumlah Rp43.245.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

DPP	= Rp.40.050.000,00
PPN	= Rp. 4.005.000,00
Dikurangi PPh 23	= Rp. (801.000,00)
Jumlah Pembayaran	= Rp.43.254.000,00;

bahwa pada Statement of Account Deutsche Bank terdapat pembayaran sejumlah Rp43.254.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

Account Statement Period,

Nama Bank : Deutsche Bank,

No Account : 0001420-00-0,

Currency : Rupiah,

Date : 13 January, 2011.

Amount : Rp43.254.000,

Ref : 230003623;

bahwa terdapat bukti SSP lawan transaksi sejumlah Rp4.005.000,00 disertai Bukti Penerimaan Kas Negara Surat Setoran Pajak dengan nomor NTPN : 0710010304070007;

bahwa mengingat atas koreksi Pajak Masukan dapat ditelusuri arus uang, Jasa dan SSP lawan Transaksi, maka koreksi Terbanding sebesar Rp4.005.000,00 tidak dapat dipertahankan;

### **3. Koreksi Pajak Masukan atas nama CV MP sebesar Rp6.480.000,00**

bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen sebagai berikut:

- Asli Faktur Pajak Masukan 010-000-10.00000010,
- Asli Invoice,
- Print out jurnal entry,
- Print out jurnal pembayaran,
- Copy bukti pembayaran,
- Copy SSP lawan + lembar NTPN
- Account Statement Period;

bahwa didalam uji bukti, Pemohon Banding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa jawaban konfirmasi berdasarkan hasil Penelitian Keberatan adalah "DJP Belum Mendapat Jawaban Konfirmasi";

- Bahwa Jenis transaksi atas Faktur Pajak 010.000-10.000000010 adalah merupakan Tagihan DP (Uang Muka) sebesar 30% sejumlah DPP 68.800.000 (30%X 216.000.000) atas Pekerjaan Rail Installation dengan PO No: 642513.

- Dalam Proses Uji bukti Pemohon banding menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.000000010  
Tanggal: 1 Desember 2010  
Penerbit faktur: CV MP  
Pembeli BKP/JKP : PT MHE DI  
DPP Rp64.800.000,00  
PPN Rp6.480.000,00  
Jenis JKP/BKP : Rail Installation;
2. Invoice No. 10/INV-02/MDP/XII/2010  
Penerbit invoice: CV MP  
Tanggal 1 Desember 2010  
Jumlah tagihan sebesar Rp.71.280.000,00  
Atas jumlah tersebut telah dicatat dalam buku Hutang tanggal posting 16.12.2010 berdasarkan bukti Print out Jurnal Entry;
3. Dari bukti pembayaran didapati bahwa terdapat Pembayaran kepada CV MP sejumlah Rp. 69.984.000,00 dengan rincian sebagai berikut:  
DPP = Rp.64.800.000,00  
PPN = Rp. 6.480.000,00  
Dikurangi PPh 23 = Rp. (1.296.000,00)  
Jumlah Pembayaran = Rp.69.984.000,00;  
Atas pembayaran tersebut telah dicatat dalam buku pembayaran Bank diposting pada tanggal 22.12.2010 sesuai dengan bukti Print out jurnal pembayaran nomor doc: 23004118;
4. Berdasarkan Statement of Account Deutsche Bank terdapat pembayaran sejumlah Rp.69.984.000,00 dengan uraian sebagai berikut:  
Account Statement Period  
Nama Bank : Deutsche Bank  
No Account : 0001420-00-0  
Currency : Rupiah  
Dated : 23 Desember, 2010.  
DR/CR : Rp69.984.000,00  
Ref : 23004118;
5. Bahwa untuk memperkuat keterangan diatas Pemohon banding menyampaikan bukti tambahan berupa copy SSP lawan transaksi serta Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Pajak sejumlah Rp.6.480.000,00 dengan nomor NTPN: 0016101011120810;
6. UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (2), 2(a) serta Penjelasannya dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 4 ayat (2) mengenai Tanggung Jawab renteng yang pada dasarnya menyebutkan bahwa: "Tanggung Jawab Renteng tidak diberlakukan dalam hal pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti Telah melakukan pembayaran Pajak kepada penjual barang kena pajak atau Pemberi Jasa";

bahwa berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk membatalkan Koreksi Terbanding;

bahwa setelah melakukan uji kebenaran materi terhadap dokumen yang diberikan Pemohon Banding dalam persidangan, Terbanding menyampaikan hal-hal sebagai

berikut:

bahwa atas koreksi atas Pajak Masukan 010.000-10.00000010 sebesar Rp6.480.000,00 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa koreksi Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp6.480.000,00 karena berdasarkan jawaban konfirmasi dari KPP lawan transaksi dengan jawaban "Tidak Ada" dan dalam keberatan "belum ada jawaban";

- Bahwa dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam proses uji bukti dan telah diteliti oleh Terbanding adalah sebagai berikut:

1. Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.000000010

Tanggal: 1 Desember 2010

Penerbit faktur: CV MP

Pembeli BKP/JKP : PT MHE DI

DPP Rp64.800.000,00

PPN Rp6.480.000,00

Jenis JKP/BKP : Rail Installation;

2. Invoice No. 10/INV-02/MDP/XII/2010

Penerbit invoice: CV MP

Tanggal 1 Desember 2010

Jumlah tagihan sebesar Rp.71.280.000,00;

3. Copy Credit Nota Payment Deutch Bank, dengan nilai Rp111.845.500,00;

4. Copy SSP lawan transaksi tertanggal 7 Februari 2011, untuk transaksi Invoice No.

10/INV-02/MDP/XII/2010, Masa Pajak Desember 2010, jumlah Rp6.480.000,00.

Lembar NTPN nomor 0010101011120810, menyebutkan masa pajak Juni 2010 dengan tanggal 20-07-2010;

- bahwa atas bukti-bukti tersebut, Terbanding berpendapat sebagai berikut:

1) Bukti pembayaran diberikan oleh Pemohon Banding dalam bentuk copy credit note payment Deutch bank nomor rekening 0001420000 bukan berupa asli rekening koran;

2) Bahwa Credit Nota Payment TIDAK MENYEBUTKAN adanya jumlah pembayaran dan tidak ada rujukan pembayaran atas faktur/invoice dimaksud

3) bagian yang digunakan untuk membayar invoice/faktur pajak. Hal ini dapat diketahui dari rincian lain yang tercantum hanya untuk invoice 09/INV-02/MDP/XII/2010 sebesar Rp151.632.000,00 dan tidak ada arus uang untuk pembayaran Invoice No. 10/INV-02/MDP/XII/2010 sebesar Rp71.280.000,00. Dengan demikian, dari arus uang ini tidak diketahui adanya pembayaran atas barang yang dibeli;

4) Pemohon Banding tidak menunjukkan SPT Lawan Transaksi yang telah dilegalisasi untuk mendukung argumennya bahwa apakah memang benar PPN yang dibayar Pemohon Banding telah dilaporkan oleh pihak lawan transaksi sebagai Pajak Keluaran;

5) Copy SSP lawan transaksi yang ditunjukkan ditandatangani Pemohon tanggal 7 Februari 2011 dan diterima Kantor Penerima Pembayaran tertanggal 21 April 2011. Sedangkan Lembar NTPN nomor 0010101011120810 pembayaran masa pajak Juni 2010 tertanggal 20 Juli 2010. Dari ketiga bukti tersebut diketahui ketidaksesuaian antara bukti NTPN dengan SSP. Selanjutnya juga diketahui bahwa jangka waktu pembayaran dan transaksi mempunyai rentang waktu yang jauh antara tanggal invoice/faktur dengan tanggal pelunasan/NTPN;

6) Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk

mempertahankan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

bahwa uji kebenaran materi atas rekening koran sehubungan dengan Faktur Pajak Masukan 010.000-10.00000013 sebesar Rp11.483.500,00 Terbanding berpendapat sebagai berikut:

- bahwa dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam proses uji bukti dan telah diteliti oleh Terbanding adalah sebagai berikut:

Account Statement Period

Nama Bank : Deutsche Bank  
Created by : eliza  
No Account : 0001420-00-0  
Currency : Rupiah  
Dated : Desember, 2010.  
DR/CR : Rp69.984.000,00;

- bahwa atas bukti-bukti tersebut, Terbanding berpendapat sebagai berikut:
  1. Sesuai dengan penugasan Majelis Yang Mulia bahwa Uji Kebenaran Materi dilakukan dengan memeriksa rekening koran Pemohon Banding;
  2. Data yang diberikan Pemohon Banding adalah berupa print out Account Statement Period (ASP) dari Deutsche Bank, berbeda dengan Statement of Account (SoA);
  3. ASP ini menurut Pemohon Banding dicetak sendiri dari internet banking oleh Pemohon, bukan yang disampaikan/dikirimkan oleh Bank sebagai pihak ketiga (independen) yang memegang otoritas pencetakan rekening koran;
  4. ASP (created by eliza) ini identik dengan dokumen Credit Nota Payment yang disampaikan sebelumnya, di mana sifatnya adalah dicetak mandiri oleh Pemohon Banding dari db-direct internet (report created by (dnl));
  5. Untuk menilai keabsahan dokumen ini Terbanding menyerahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia;
  6. Dalam ASP tersebut disebutkan jumlah sebesar Rp69.984.000,00 dengan referensi jurnal 0023004118;
  7. Bahwa ASP ini melengkapi bukti yang dalam Uji Kebenaran Materi sebelumnya belum sempat ditunjukkan;
  8. Bahwa hasil uji bukti ini tidak terpisahkan dari apa yang telah dilakukan dalam UKM dan Berita Acara yang telah ditandatangani sebelumnya.
  9. Bahwa walaupun dalam ASP dinyatakan pembayaran sejumlah yang disebutkan, namun sebagaimana dijelaskan dalam BA Uji Bukti sebelumnya terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam dokumen pendukung lainnya, maka hal ini tidak mengubah pendapat Terbanding seperti yang telah dinyatakan dalam Berita Acara Uji Bukti sebelumnya;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis berpendapat sebagai berikut:

- bahwa terdapat Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000010, DPP Rp64.800.000,00, PPN Rp6.480.000,00, Jenis JKP/BKP : Rail Installation;
- bahwa terdapat Invoice No. 10/INV-02/MDP/XII/2010, Penerbit invoice: CV MP tanggal 1 Desember 2010, jumlah tagihan sebesar Rp71.280.000,00;
- bahwa atas Invoice tersebut telah dicatat dalam buku Hutang berdasarkan Print out Jurnal entry sejumlah Rp71.280.000,00 dengan tanggal posting 16.12.2010;
- bahwa terdapat pembayaran kepada CV MP atas Invoice No 10/INV-02/MDP/XII/2010 sejumlah Rp69.984.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

DPP	= Rp.64.800.000,00
PPN	= Rp. 6.480.000,00
Dikurangi PPh 23	= Rp. (1.296.000,00)

Jumlah Pembayaran = Rp.69.984.000,00;

- bahwa pada Statement of Account Deutsche Bank terdapat pembayaran sejumlah Rp43.254.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

Account Statement Period,  
Nama Bank : Deutsche Bank,  
No Account : 0001420-00-0,  
Currency : Rupiah,  
Date : 13 January, 2011.  
Amount : Rp69.984.000,00  
Ref : 23004118;

- bahwa terdapat bukti SSP lawan transaksi sejumlah Rp6.480.000,00 disertai Bukti Penerimaan Kas Negara Surat Setoran Pajak dengan nomor NTPN: 0016101011120810;

bahwa mengingat atas koreksi Pajak Masukan dapat ditelusuri arus uang, Jasa dan SSP lawan Transaksi, maka koreksi Terbanding sebesar Rp6.480.000,00 tidak dapat dipertahankan;

#### **4. Koreksi Pajak Masukan atas nama PT GMM sebesar Rp5.183.700,00**

bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen sebagai berikut:

- Asli Faktur Pajak Masukan 010-000-10.00000019,
- Asli Kuitansi,
- Print out jurnal entry,
- Print out jurnal pembayaran,
- Copy bukti pembayaran,
- Copy bagian SPT lawan transaksi,
- Account Statement Period;

bahwa didalam uji bukti, Pemohon Banding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa jawaban konfirmasi menurut Peneliti Keberatan adalah "G (lain-lain)";
- Dari bukti-bukti yang sudah disampaikan Pemohon Banding didapati bahwa:

1. Asli Faktur Pajak 010.000-10.00000019  
Tanggal : 13-12-2010.  
Penerbit Faktur Pajak: PT GMM  
Pembeli BKP/JKP : PT MHE DI  
DPP Rp.51.837.000,00  
PPN Rp.5.183.700,00;

adalah merupakan pembelian sebagian barang yang terdapat pada PO nomor 642994 dengan rincian barang sebagai berikut:

- Renderec SM Fosroc sebanyak 336 Zak @ 162.500 = Rp.50.505.000,00 dengan Gross Discount 7,5% atau Rp.4.095.000,00
- Nitobond SBR Fosroc sebanyak 2 EA @ 720.000 = 1.332.000,00 dengan Gross Discout 7,5% = Rp.108.000,00;

bahwa pada PO tertulis "Please deliver ASAP to PT. LJK ,.  
Partial Shipment is Allowed;

2. Kwitansi Nomor 019/GMM/KW/XII/2010 sejumlah;

- 336 Zak Renderoc	Rp. 54.600.000,00
- 2 Pail Nitobond	Rp. 1.440.000,00
Jumlah	Rp. 56.040.000,00
Discount	Rp. (4.203.000,00)
PPN	Rp. 5.183.700,00
Total	Rp. 57.020.700,00;

atas Invoice tersebut telah di catatat ke dalam buku Hutang sejumlah

Rp.57.020.700,00 dengan bukti Print out Jurnal Entry;

3. Berdasarkan Delivery Note No: ID1G020063 Yang diterbitkan oleh PT FI menyebutkan bahwa:  
Customer : PT. GMM  
Alamat Pengiriman: PT LJK ,.  
Rincian Pengiriman:
  - 2 EA @ 20L, NITOBOND,
  - 336 EA @ 25Kg, RENDEROC;
4. Pada Document Receipt of Goods yang diterbitkan oleh PT. LJK Consignee : PT. MHE DI menerima barang dengan rician sebagai berikut:
  1. RENDEROC 120 BAG @ 25 = 3.000 Kg
  2. RENDEROC 96 BAG @ 25 = 2.400 Kg
  3. RENDEROC
  4. NITIBOND 2 PAL @ 20 = 40 Kg;
5. Pada Bukti pembayaran terdapat Pembayaran kepada PT GMM atas Kwitansi nomor: 019/GMM/KW/XII/2010 sejumlah Rp.57.020.700,00 yang didukung oleh Print out Jurnal Pembayaran dengan nomor doc:23000225;

bahwa atas Pembayaran tersebut telah dicatat pada buku pembayaran bank sejumlah Rp.112.653.200,00 diposting tgl 11.01.2011, sesuai dengan bukti Print out Jurnal Pembayaran. Jumlah tersebut terdiri dari 2 Kwitansi diantaranya terdapat Kwitansi No : 019/GMM/KW/XII/2010 sejumlah Rp. 57.020.700,00;

6. Bahwa pada Statement of Account Deursche Bank terdapat pembayaran sejumlah Rp. 112.653.200,00 dengan uraian sebagai berikut:  
Account Statement Period  
Nama Bank : Deutsche Bank  
No Account : 0001420-00-0  
Currency : Rupiah  
Dated : January, 2010.  
Amount : Rp112.653.200,00  
Ref : 23000225;

bahwa adapun rincian pembayaran tersebut adalah sebagai berikut:

No	No Invoice	DPP	PPN	Total Invoice	Jumlah Yang Dibayar	Keterangan
1	018/GMM/KW/XII/2010	50.575.000	5.057.500	55.632.500	55.632.500	
2	019/GMM/KW/XII/2010	51.837.000	5.183.700	57.020.700	57.020.700	Sengketa
	<b>Total</b>	<b>102.412.000</b>	<b>10.241.200</b>	<b>112.653.200</b>	<b>112.653.200</b>	

7. Bahwa untuk memperkuat keterangan diatas pemohon bading menyampaikan bagian dari SPT Masa lawan Transaksi serta Bukti Penerimaan Surat dari KPP Lawan Transaksi;
8. UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (2), 2(a) serta Penjelasannya dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 4 ayat (2) mengenai Tanggung Jawab renteng yang pada dasarnya menyebutkan bahwa: "Tanggung Jawab Renteng tidak diberlakukan dalam hal pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti Telah melakukan pembayaran Pajak kepada penjual barang kena pajak atau Pemberi Jasa";

bahwa berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk membatalkan Koreksi Terbanding;

bahwa setelah melakukan uji kebenaran materi terhadap dokumen yang diberikan Pemohon Banding dalam persidangan, Terbanding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa atas koreksi atas Pajak Masukan 010.000-10.00000019 sebesar Rp5.183.700,00 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa koreksi Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan karena berdasarkan jawaban konfirmasi dari KPP lawan transaksi dengan jawaban "**Tidak Ada**" dan dalam proses keberatan dengan jawaban "lain-lain";
- bahwa dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam proses uji bukti dan telah diteliti oleh Terbanding adalah sebagai berikut:

1. Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000019  
Tanggal : 13-12-2010.  
Penerbit Faktur Pajak: PT GMM  
Pembeli BKP/JKP : PT MHE DI  
DPP Rp.51.837.000,00  
PPN Rp.5.183.700,00  
Jenis JKP/BKP : pembelian barang 336 zak Renderoc, 2 pail Nitobond;
2. Kuitansi (Tanpa Invoice) No. 019/GMM/KW/XII/2010  
Penerbit invoice: PT GMM .  
Tanggal 13 Desember 2010  
Kuantiti sebanyak 336 zak Renderoc dan 2 pail Nitobond  
Jumlah tagihan sebesar Rp. 57.020.700,00;
3. PO tidak diberikan dalam proses uji bukti;
4. CO tidak diberikan dalam proses uji bukti;
5. Copy SSP tidak ada;
6. Copy Credit Nota Payment Deutch Bank dengan nilai Rp57.020.700,00;

- bahwa atas bukti-bukti tersebut, Terbanding berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bukti pembayaran diberikan oleh Pemohon Banding dalam bentuk copy credit note payment Deutch bank nomor rekening 0001420000 bukan berupa asli rekening koran;
- 2) Dokumen ini pun tidak disertai dengan identitas ataupun nomor rekening Pemohon Banding yang seharusnya jelas tercantum sebagai keabsahan identitas Pemohon Banding sebagai pengirim uang. Memang disebutkan bahwa beneficiary atas nama PT GMM , namun tidak terdapat identitas pengirim dan tidak diketahui rekening Pemohon;
- 3) Bahwa dalam uji bukti di persidangan, Pemohon Banding tidak menunjukkan PO dan DO sehingga tidak dapat diketahui permintaan dan penerimaan barang yang dikreditkan PM-nya;
- 4) Pemohon Banding tidak menunjukkan SPT Lawan Transaksi yang telah dilegalisasi untuk mendukung argumennya bahwa apakah memang benar PPN yang dibayar Pemohon Banding telah dilaporkan oleh pihak lawan transaksi sebagai Pajak Keluaran. Penerimaan Surat pelaporan SPT PPN lawan transaksi masa pajak Desember 2010 dan copy form 1108 A;
- 5) Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

bahwa uji kebenaran materi atas rekening koran sehubungan dengan Faktur Pajak Masukan 010.000-10.00000019 sebesar Rp5.183.700,00 Terbanding berpendapat sebagai berikut:

- bahwa dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam proses uji bukti dan telah diteliti oleh Terbanding adalah sebagai berikut:

Account Statement Period

Nama Bank : Deutsche Bank  
Created by : wiwikjmv  
No Account : 0001420-00-0  
Currency : Rupiah  
Dated : Januari, 2011  
DR/CR : Rp112.653.200,00;

- bahwa atas bukti-bukti tersebut, Terbanding berpendapat sebagai berikut:
  1. Sesuai dengan penugasan Majelis Yang Mulia bahwa Uji Kebenaran Materi dilakukan dengan memeriksa rekening koran Pemohon Banding;
  2. Data yang diberikan Pemohon Banding adalah berupa print out Account Statement Period (ASP) dari Deutsche Bank, berbeda dengan Statement of Account (SoA);
  3. ASP ini menurut Pemohon Banding dicetak sendiri dari internet banking oleh Pemohon, bukan yang disampaikan/dikirimkan oleh Bank sebagai pihak ketiga (independen) yang memegang otoritas pencetakan rekening koran;
  4. ASP (created by wiwikjmv) ini identik dengan dokumen Credit Nota Payment yang disampaikan sebelumnya, di mana sifatnya adalah dicetak mandiri oleh Pemohon Banding dari db-direct internet (report created by (dnl));
  5. Untuk menilai keabsahan dokumen ini Terbanding menyerahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia;
  6. Dalam ASP tersebut disebutkan jumlah sebesar Rp112.653.200,00 dengan referensi jurnal 002300225;
  7. Bahwa pembayaran tersebut adalah bersifat kolektif, terdiri atas:
    - Rp55.632.500 untuk faktur pajak 010.000-10.00000018,
    - Rp57.020.700,00 untuk faktur pajak 010.000-10.00000019;
  8. Bahwa ASP ini melengkapi bukti yang dalam Uji Kebenaran Materi sebelumnya belum sempat ditunjukkan;
  9. Bahwa hasil uji bukti ini tidak terpisahkan dari apa yang telah dilakukan dalam UKM dan Berita Acara yang telah ditandatangani sebelumnya;
  10. Bahwa walaupun dalam ASP dinyatakan pembayaran sejumlah yang disebutkan, namun sebagaimana dijelaskan dalam BA Uji Bukti sebelumnya terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam dokumen pendukung lainnya, maka hal ini tidak mengubah pendapat Terbanding seperti yang telah dinyatakan dalam Berita Acara Uji Bukti sebelumnya;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis berpendapat sebagai berikut:

- bahwa terdapat Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000019, DPP Rp51.837.000,00, PPN Rp5.183.700,00, Jenis JKP/BKP : Renderec SM Fosroc sebanyak 336 Zak @ 162.500 = Rp.50.505.000,00 dengan Gross Discount 7,5% atau Rp.4.095.000,00 dan Nitobond SBR Fosroc sebanyak 2 EA @ 720.000 = 1.332.000,00 dengan Gross Discout 7,5% = Rp.108.000,00;
- bahwa terdapat Kuitansi No. 019/GMM/KW/XII/2010, Penerbit invoice: PT GMM , jumlah tagihan sebesar Rp57.020.700,00 dengan perincian sebagai berikut:

336 Zak Renderoc	Rp. 54.600.000,00
2 Pail Nitobond	Rp. 1.440.000,00
Jumlah	Rp. 56.040.000,00
Discount	Rp. (4.203.000,00)
PPN	Rp. 5.183.700,00
Total	Rp. 57.020.700,00;

- bahwa atas kwitansi tersebut telah dicatat dalam buku Hutang berdasarkan Print out Jurnal entry sejumlah Rp57.020.700,00;
- bahwa terdapat pembayaran kepada PT. GMM atas 012/GMM/KW/XI/2010 sejumlah Rp57.020.700,00;
- bahwa pada Statement of Account Deutsche Bank terdapat pembayaran sejumlah Rp112.653.200,00 dengan uraian sebagai berikut:  
Account Statement Period,  
Nama Bank : Deutsche Bank,  
No Account : 0001420-00-0,  
Currency : Rupiah,  
Date : Januari 2011.  
Amount : Rp112.653.200,00,  
Ref : 23000225 yang merupakan pembayaran untuk Invoice 018/GMM/KW/XII/2010 sebesar Rp55.632.500,00 dan Invoice 019/GMM/KW/XII/2010 sebesar Rp57.020.700,00;
- bahwa terdapat Delivery Note dan Receipt of Goods atas 336 bag Rendenoc @ 25 kg dan 2 pal Nitibond @ 20 kg sebagai bukti bahwa barang telah diterima oleh Pemohon Banding;
- bahwa terdapat bukti SPT Masa PPN lawan transaksi masa Pajak Desember 2010 dan bukti penerimaan surat yang dikeluarkan oleh KPP Lawan Transaksi;
- bahwa mengingat atas koreksi Pajak Masukan dapat ditelusuri arus uang, arus barang dan SPT Masa PPN lawan transaksi masa Pajak Desember 2010 yang telah diterima oleh KPP yang bersangkutan, maka koreksi Terbanding sebesar Rp5.183.700,00 tidak dapat dipertahankan;

#### **5. Koreksi Pajak Masukan atas nama PT GMM sebesar Rp5.057.500,00**

bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen sebagai berikut:

- Asli Faktur Pajak Masukan 010-000-10.00000018,
- Asli Kuitansi,
- Copy jurnal,
- Copy bukti pembayaran,
- Copy Bagian SPT lawan transaksi,
- Account Statement Period;

bahwa didalam uji bukti, Pemohon Banding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa jawaban konfirmasi menurut Peneliti Keberatan adalah "G (lain-lain)";
- Bahwa Faktur Pajak No : 010.000-10.00000018 adalah merupakan bagian pembelian barang atas PO No : 627554;
- Dari bukti-bukti yang sudah disampaikan Pemohon Banding didapati bahwa:
  1. Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000018  
Tanggal: 13-12-2010  
Penerbit faktur: PT GMM  
Pembeli BKP/JKP : PT MHE DI  
DPP Rp.50.575.0000,00  
PPN Rp.5.057.500,00  
Jenis JKP/BKP : pembelian barang: 850 zak Conbextra;
  2. Kuitansi (Tanpa Invoice) No. 019/GMM/KW/XII/2010

Penerbit invoice: PT GMM .  
 Tanggal 3-12-2010  
 Kuantiti sebanyak 850 zak Conbextra  
 Jumlah tagihan sebesar Rp.55.632.500,00;

3. Atas Kwiansi tersebut telah dicatat pada buku Hutang sejumlah Rp.55.632.500 dengan tanggal posting 14.12.2010, berdasarkan bukti Print out Jurnal entry;
4. PO Nomor 627554 tanggal 21/09/2010:  
 Nama Barang : GRCUT CONBEXTRA GPXTRA FOSROC  
 Order Qty : 8.684  
 Unit Price : 59.500  
 Net value : Rp.516.698.000,00  
 Packed per Zak or Per Bag or per EA each in 25 Kg;
5. Berdasarkan Delivery Note No: ID1G019694 tanggal 24/11/10 terdapat pengiriman barang sebanyak 850 EA (100+100+100+100+100+99+100+100+51) atau sebanyak 21.250 Kg (850x25Kg);
6. Barang tersebut telah diterima di Gudang Pemohon Banding (PT Jaya Kumala) sebanyak 21.250 Kg berdasarkan Receipt of Goods tertanggal 25 /11/2010;
7. Dari bukti pembayaran didapati bahwa terdapat Pembayaran kepada PT. Gajah Mada Perdana sejumlah Rp.112.653.200,00 dimana dalam jumlah tersebut terdapat pembayaran Kwitansi Nomor 018/GMM/KW/XI/2010 sejumlah Rp.55.632.500,00 dengan nomor doc: 23000225;
8. Bahwa pada Statement of Account Deursche Bank terdapat pembayaran sejumlah Rp. 112.653.200,00 dengan uraian sebagai berikut:  
 Account Statement Period  
 Nama Bank : Deutsche Bank  
 No Acount : 0001420-00-0  
 Currency : Rupiah  
 Dated : January, 2010.  
 Amount : Rp112.653.200,00  
 Ref : 23000225;

bahwa adapun rincian pembayaran tersebut adalah sebagai berikut:

No	No Invoice	DPP	PPN	Total Invoice	Jumlah Yang Dibayar	Keterangan
1	018/GMM/KW/XII/2010	50.575.000	5.057.500	55.632.500	55.632.500	Sengketa
2	019/GMM/KW/XII/2010	51.837.000	5.183.700	57.020.700	57.020.700	
	<b>Total</b>	<b>102.412.000</b>	<b>10.241.200</b>	<b>112.653.200</b>	<b>112.653.200</b>	

9. Bahwa untuk memperkuat keterangan diatas Pemohon banding menyampaikan tambahan bukti berupa copy bagian dari SPT Masa Lawan Transaksi dan Bukti Penerimaan Surat yang dikeluarkan oleh KPP lawan transaksi;
10. UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (2), 2(a) serta Penjelasannya dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 4 ayat (2) mengenai Tanggung Jawab renteng yang pada dasarnya menyebutkan bahwa: "Tanggung Jawab Renteng tidak diberlakukan dalam hal pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti Telah melakukan pembayaran Pajak kepada penjual barang kena pajak atau Pemberi Jasa";

11. Bahwa PO Nomor 627554 merupakan Pengiriman Partial yang terkait dengan sengketa lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Total Qty : 8.684 EA Net Value 516.698.000

Rincian tagihan/Pengiriman:

**Sengketa Masa Oktober:**

Kwitansi 010/GMM/KW/X/2010 Qty: 2.754 EA

Kwintasi 011/GMM/KW/X/2010 Qty: 518 EA

Kwintasi 009/GMM/KW/X/2010 Qty: 289 EA

**Sengketa Masa November:**

Kwitansi 017/GMM/KW/XI/2010 Qty: 1.050 EA

Kwitansi 013/GMM/KW/XI/2010 Qty: 1.930 EA

Kwitansi 012/GMM/KW/XI/2010 Qty: 830 EA

Kwitansi 014/GMM/KW/XI/2010 Qty : 463 EA

**Sengketa Masa Desember:**

Kwitansi 018/GMM/KW/XII/2010 Qty: 850 EA

**Total Qty: 8.684 EA;**

bahwa berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk membatalkan Koreksi Terbanding; bahwa setelah melakukan uji kebenaran materi terhadap dokumen yang diberikan Pemohon Banding dalam persidangan, Terbanding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa atas koreksi atas Pajak Masukan 010.000-10.00000018 sebesar Rp5.057.500,00 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa koreksi Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan karena berdasarkan jawaban konfirmasi dari KPP lawan transaksi dengan jawaban "**Tidak Ada**" dan dalam proses keberatan dengan jawaban "lain-lain";
- Bahwa dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam proses uji bukti dan telah diteliti oleh Terbanding adalah sebagai berikut
- bahwa dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam proses uji bukti dan telah diteliti oleh Terbanding adalah sebagai berikut :

1. Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000018

Tanggal: 13-12-2010

Penerbit faktur: PT GMM

Pembeli BKP/JKP : PT MHE DI

DPP Rp.50.575.0000,00

PPN Rp.5.057.500,00

Jenis JKP/BKP : pembelian barang: 850 zak Conbextra;

2. Kuitansi (Tanpa Invoice) No. 019/GMM/KW/XII/2010

Penerbit invoice: PT GMM .

Tanggal 13-12-2010

Kuantiti sebanyak 850 zak Conbextra

Jumlah tagihan sebesar Rp.55.632.500,00;

3. PO tidak diberikan dalam uji bukti;
4. DO tidak diberikan dalam uji bukti;
5. Copy SSP tidak ada
6. Copy Credit Nota Payment Deutch Bank tanpa halaman informasi identitas diri dan nomor akun Pemohon Banding dengan nilai Rp55.632.500,00;

- bahwa atas bukti-bukti tersebut, Terbanding berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bukti Pembayaran diberikan oleh Pemohon Banding dalam bentuk Copy Credit

*Nota Payment* Deutch Bank, nomor rekening 0001420000, BUKAN berupa Rekening Koran;

- 2) Dokumen ini pun tidak disertai dengan identitas ataupun nomor rekening Pemohon Banding yang seharusnya jelas tercantum sebagai keabsahan identitas Pemohon Banding. Memang disebutkan bahwa beneficiary atas nama PT GMM , namun tidak terdapat identitas pengirim dan tidak diketahui rekening Pemohon;
- 3) Bahwa dalam uji bukti di persidangan, Pemohon Banding **tidak menunjukkan PO dan DO** sehingga tidak dapat diketahui permintaan dan penerimaan barang yang dikreditkan PM-nya;
- 4) Pemohon Banding tidak menunjukkan SPT Lawan Transaksi yang telah dilegalisasi untuk mendukung argumennya bahwa apakah memang benar PPN yang dibayar Pemohon Banding telah dilaporkan oleh pihak lawan transaksi sebagai Pajak Keluaran. Pemohon Banding hanya menunjukkan copy bagian Bukti Penerimaan Surat pelaporan SPT PPN lawan transaksi masa pajak Desember 2010 dan copy form 1108 A;
- 5) Pemohon Banding tidak menunjukkan SPT Lawan Transaksi yang telah dilegalisasi untuk mendukung argumennya bahwa apakah memang benar PPN yang dibayar Pemohon Banding telah dilaporkan oleh pihak lawan transaksi sebagai Pajak Keluaran;
- 6) Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

bahwa uji kebenaran materi atas rekening koran sehubungan dengan Faktur Pajak Masukan 010.000-10.00000018 sebesar Rp5.057.500,00 Terbanding berpendapat sebagai berikut:

- bahwa dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam proses uji bukti dan telah diteliti oleh Terbanding adalah sebagai berikut:  
Account Statement Period  
Nama Bank : Deutsche Bank  
Created by : wiwikjmv  
No Account : 0001420-00-0  
Currency : Rupiah  
Dated : Januari, 2010  
DR/CR : Rp112.653.200,00;
- bahwa atas bukti-bukti tersebut, Terbanding berpendapat sebagai berikut:
  1. Sesuai dengan penugasan Majelis Yang Mulia bahwa Uji Kebenaran Materi dilakukan dengan memeriksa rekening koran Pemohon Banding;
  2. Data yang diberikan Pemohon Banding adalah berupa print out Account Statement Period (ASP) dari Deutsche Bank, berbeda dengan Statement of Account (SoA);
  3. ASP ini menurut Pemohon Banding **dicetak sendiri** dari internet oleh Pemohon, bukan yang disampaikan/dikirimkan oleh Bank sebagai pihak ketiga (independen) yang memegang otoritas pencetakan rekening koran;
  4. ASP (created by wiwikjmv) ini identik dengan dokumen *Credit Nota Payment* yang disampaikan sebelumnya, di mana sifatnya adalah dicetak mandiri oleh Pemohon Banding dari *db-direct internet* (report created by (dnl));
  5. Untuk menilai keabsahan dokumen ini Terbanding menyerahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia;
  6. Dalam ASP tersebut disebutkan jumlah sebesar Rp112.653.200,00 dengan referensi jurnal 002300225;

7. Bahwa pembayaran tersebut adalah bersifat kolektif, terdiri atas:
  - **Rp55.632.500 untuk faktur pajak 010.000-10.00000018**
  - Rp57.020.700,00 untuk faktur pajak 010.000-10.00000019;
8. Bahwa ASP ini melengkapi bukti yang dalam Uji Kebenaran Materi sebelumnya belum sempat ditunjukkan;
9. Bahwa hasil uji bukti ini tidak terpisahkan dari apa yang telah dilakukan dalam UKM dan Berita Acara yang telah ditandatangani sebelumnya;
10. Bahwa walaupun dalam ASP dinyatakan pembayaran sejumlah yang disebutkan, namun sebagaimana dijelaskan dalam BA Uji Bukti sebelumnya terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam dokumen pendukung lainnya, maka hal ini tidak mengubah pendapat Terbanding seperti yang telah dinyatakan dalam Berita Acara Uji Bukti sebelumnya;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis berpendapat sebagai berikut:

- bahwa terdapat Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000018, DPP Rp50.575.0000,00, PPN Rp5.057.500,00, Jenis JKP/BKP : pembelian barang: 850 zak Conbextra;
- bahwa terdapat Kuitansi No. 018/GMM/KW/XII/2010, Penerbit invoice: PT GMM , jumlah tagihan sebesar Rp55.632.500,00 atas pembelian 850 zak Canbextra;
- bahwa atas kwitansi tersebut telah dicatat dalam buku Hutang berdasarkan Print out Jurnal entry sejumlah Rp55.632.500,00;
- bahwa terdapat pembayaran kepada PT. GMM atas 012/GMM/KW/XI/2010 sejumlah Rp Rp55.632.500,00;
- bahwa pada Statement of Account Deutsche Bank terdapat pembayaran sejumlah Rp112.653.200,00 dengan uraian sebagai berikut:  
 Account Statement Period,  
 Nama Bank : Deutsche Bank,  
 No Account : 0001420-00-0,  
 Currency : Rupiah,  
 Date : Januari 2011.  
 Amount : Rp112.653.200,00,  
 Ref : 23000225 yang merupakan pembayaran untuk Invoice  
 018/GMM/KW/XII/2010 sebesar Rp55.632.500,00 dan Invoice  
 019/GMM/KW/XII/2010 sebesar Rp57.020.700,00;
- bahwa terdapat Delivery Note dan Receipt of Goods atas 850 zak Conbextra sebagai bukti bahwa barang telah diterima oleh Pemohon Banding;
- bahwa terdapat bukti SPT Masa PPN lawan transaksi masa Pajak Desember 2010 dan bukti penerimaan surat yang dikeluarkan oleh KPP Lawan Transaksi;
- bahwa mengingat atas koreksi Pajak Masukan dapat ditelusuri arus uang, arus barang dan SPT Masa PPN lawan transaksi masa Pajak Desember 2010 yang telah diterima oleh KPP yang bersangkutan, maka koreksi Terbanding sebesar Rp5.057.500,00 tidak dapat dipertahankan;

#### **6. Koreksi Pajak Masukan atas nama CV DMU sebesar Rp574.500,00**

bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen sebagai berikut:

- Asli Faktur Pajak Masukan 010-000-10.00000042,
- Asli Invoice,
- Print out jurnal entry,

- Print out jurnal pembayaran,
- Copy bukti pembayaran,
- Account Statement Period;

bahwa didalam uji bukti, Pemohon Banding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Faktur Pajak nomor 010.000-10.00000042

- bahwa Jawaban Kofirmasi berdasarkan hasil Peneliti Keberatan adalah: "Tidak Ada");
- bahwa dalam Proses Uji Bukti Pemohon Banding telah menyampaikan bukti bukti sebagai berikut:

1. Asli Faktur Pajak No: 010.000-10.00000042

Tanggal : 25 November 2010

Penerbit : CV DMU

Pembeli BKP/JKP : PT. MHE DI

BKP/JKP: Jasa Pembuatan Permanent Worker Document

DPP : Rp.5.745.000,00

PPN : Rp.574.500,00;

2. Invoice Nomor : Inv-DMU/JJC-10/XI/042

Tanggal : 25 November 2010.

Sub Total : Rp.5.745.000,00

PPN : Rp. 574.500,00

Total Rp.6.319.500,00;

bahwa atas jumlah tersebut telah dibukukan ke Buku Hutang dengan tanggal posting 10.01.2011 yang didukung oleh Print out Jurnal Entry;

3. Berdasarrkan Bukti pembayaran bahwa terdapat pembayaran kepada CV DMU atas Invoice INV-DMU/JCC-10/XI/042 sejumlah 6.204.600,00 dengan rincian sbb:

Total Invoice : Rp. 6.319.500,00

PPH 23 (2%) : Rp. 114.900,00

Jumlah : Rp. 6.204.600,00;

bahwa jumlah tersebut telah dicatat pada buku pembayaran yang dibuktikan dengan Jurnal Pembayaran dengan tanggal posting 25.01.2011. dengan nomor doc: 23000465.

4. Bahwa berdasarkan Statement of Account Deutsche Bank terdapat pembayaran sejumlah Rp.12.468.600,00 dengan uraian sebagai berikut:

Account Statement Period

Nama Bank : Deutsche Bank

No Account : 0001420-00-0

Currency : Rupiah

Dated : January, 2010

Amount : Rp 12.468.600,00

Ref : 23000465;

bahwa Adapun rincian pembayaran tersebut adalah sebagai berikut:

No	No Invoice	DPP	PPN	Total Invoice	Dikurangi PPh 23 (2%)	Jumlah Yang Dibayar
1	DMU/JJC-10/XI/042	5.745.000	574.500	6.319.500	-114.900	6.204.600
2	DMU/XII-045	3.300.000	330.000	3.630.000	-66.000	3.564.000
3		<b>2.500.000</b>	<b>250.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>2.700.000</b>
	<b>Total</b>	<b>11.545.000</b>	<b>1.154.500</b>	<b>12.699.500</b>	<b>-230.900</b>	<b>12.468.600</b>

5. UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (2), 2(a) serta Penjelasannya dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 4 ayat (2) mengenai

Tanggung Jawab renteng yang pada dasarnya menyebutkan bahwa: "Tanggung Jawab Renteng tidak diberlakukan dalam hal pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti Telah melakukan pembayaran Pajak kepada penjual barang kena pajak atau Pemberi Jasa"

bahwa berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk membatalkan Koreksi Terbanding.

bahwa setelah melakukan uji kebenaran materi terhadap dokumen yang diberikan Pemohon Banding dalam persidangan, Terbanding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa atas koreksi atas Pajak Masukan 010.000-10.00000042 sebesar Rp574.500,00 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa koreksi Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp574.500,00 karena berdasarkan jawaban konfirmasi dari KPP lawan transaksi dan penelitian faktur pajak masukan di dengan jawaban "Tidak Ada";
- bahwa dari SIDJP didapati fakta bahwa selama tahun 2010, CV DMU tidak melaporkan SPT PPN dalam kurun waktu tahun 2010 sampai saat ini;
- bahwa dalam proses uji kebenaran materi Pemohon Banding telah menyerahkan dokumen-dokumen pendukung yang terkait dengan Pajak Masukan senilai Rp574.500,00 antara lain berupa: Faktur Pajak Masukan untuk masa Juli 2010, Invoice terkait dengan Faktur Pajak Masukan, Jurnal, Bukti Pembayaran, TIDAK ADA lampiran SPT lawan transaksi (untuk mendukung pelaporan PPN PK SPT lawan
- bahwa berdasarkan hasil penelitian Terbanding atas dokumen-dokumen tersebut, diperoleh informasi sebagai berikut:
  - a. Pajak Masukan senilai Rp574.500,00 adalah transaksi yang dilakukan Pemohon Banding dengan CV DMU ;
  - b. Bahwa transaksi dimaksud merupakan pembayaran atas Jasa pembuatan dokumen;
- bahwa dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam proses uji bukti dan telah diteliti oleh Terbanding adalah sebagai berikut :
  1. Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000016  
Penerbit : CV DMU  
Pembeli BKP/JKP : PT. MHE DI  
DPP : Rp.5.745.000,00  
PPN : Rp.574.500,00  
Jenis BKP/JKP: jasa pembuatan dokumen kerja ekspatriat;
  2. Invoice Nomor : Inv-DMU/JJC-10/XI/042 tanggal 25 November 2010 dengan jumlah Rp6.319.500,00;
  3. Copy Credit Nota Payment Deutch Bank tanpa keterangan nomor rekening dengan nilai Rp6.201.600,00;
- bahwa atas bukti-bukti tersebut, Terbanding berpendapat sebagai berikut:
  - 1) Bukti Pembayaran diberikan oleh Pemohon Banding dalam bentuk Copy Credit Nota Payment Deutch Bank (BUKAN Rekening Koran). Memang disebutkan bahwa beneficiary atas nama CV DMU , namun tidak terdapat identitas pengirim dan tidak diketahui nomor rekening Pemohon. Jumlah uang yang ditransfer sebesar Rp6.204.600,00 tidak sesuai dengan jumlah uang yang tercantum dalam faktur pajak dan invoice;
  - 2) Bahwa dari SIDJP didapati fakta bahwa selama tahun 2010, CV DMU tidak pernah melaporkan SPT PPN dalam kurun waktu tahun 2010 sampai saat ini;

3) Dalam profil Wajib Pajak, diketahui bahwa CV DMU , NPWP - adalah **BUKAN Pengusaha Kena Pajak**;

4) Ketentuan yang berkaitan dengan kasus CV DMU dapat dilihat dalam:

UU PPN Pasal 9 ayat (8) huruf i:

*Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **tidak dapat diberlakukan** bagi pengeluaran untuk:*

*perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya **tidak dilaporkan** dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan;*

UU KUP Pasal 39A huruf b

*Setiap orang yang dengan sengaja:*

**menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak**

*dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak;*

- 5) Bahwa oleh karena jelas dinyatakan bahwa lawan transaksi tidak melaporkan PPN dan SPT Masa PPN, maka koreksi Terbanding sesuai dengan UU PPN Pasal 9 ayat (8) huruf i, yaitu bahwa Pajak Masukan Pemohon Banding **tidak dapat dikreditkan**;
- 6) Bahwa juga tidak ada bukti Pemohon Banding menyetorkan sendiri atas PPN transaksi tersebut
- 7) Pemohon Banding tidak menunjukkan SPT Lawan Transaksi yang telah dilegalisasi untuk mendukung argumennya bahwa apakah memang benar PPN yang dibayar Pemohon Banding telah dilaporkan oleh pihak lawan transaksi sebagai Pajak Keluaran;
- 8) Dengan demikian, Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

bahwa uji kebenaran materi atas rekening koran sehubungan dengan Faktur Pajak Masukan 010.000-10.00000042 sebesar Rp1.295.000,00 Terbanding berpendapat sebagai berikut:

- bahwa dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam proses uji bukti dan telah diteliti oleh Terbanding adalah sebagai berikut:

Account Statement Period

Nama Bank : Deutsche Bank

Created by : wiwikjmv

No Account : 0001420-00-0

Currency : Rupiah

Dated : Januari, 2010.

DR/CR : Rp12.468.600,00;

- bahwa atas bukti-bukti tersebut, Terbanding berpendapat sebagai berikut:

1. Sesuai dengan penugasan Majelis Yang Mulia bahwa Uji Kebenaran Materi dilakukan dengan memeriksa rekening koran Pemohon Banding;
2. Data yang diberikan Pemohon Banding adalah berupa print out Account Statement Period (ASP) dari Deutsche Bank, berbeda dengan Statement of Account (SoA);

3. ASP ini menurut Pemohon Banding **dicetak sendiri dari** internet oleh Pemohon, bukan yang disampaikan/dikirimkan oleh Bank sebagai pihak ketiga (independen) yang memegang otoritas pencetakan rekening koran;
4. ASP (**created by wwikjmv**) ini identik dengan dokumen *Credit Nota Payment* yang disampaikan sebelumnya, di mana sifatnya adalah dicetak sendiri oleh Pemohon Banding dari *db-direct internet (report created by (dnl))*;
5. Untuk menilai keabsahan dokumen ini Terbanding menyerahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia;
6. Dalam ASP tersebut disebutkan jumlah sebesar Rp12.468.600,00 dengan referensi jurnal 0023000465;
7. Bahwa pembayaran tersebut adalah bersifat kolektif, terdiri atas:
  - **Rp6.204.600,00 untuk faktur pajak 010.000-10.00000042,**
  - Rp3.564.000,00,
  - Rp2.700.000,00;
8. Bahwa ASP ini melengkapi bukti yang dalam Uji Kebenaran Materi sebelumnya belum sempat ditunjukkan;
9. Bahwa hasil uji bukti ini tidak terpisahkan dari apa yang telah dilakukan dalam UKM dan Berita Acara yang telah ditandatangani sebelumnya;
10. Bahwa walaupun dalam ASP dinyatakan pembayaran sejumlah yang disebutkan, namun sebagaimana dijelaskan dalam BA Uji Bukti sebelumnya terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam dokumen pendukung lainnya, maka hal ini tidak mengubah pendapat Terbanding seperti yang telah dinyatakan dalam Berita Acara Uji Bukti sebelumnya;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa terdapat Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000042, dengan DPP sebesar Rp5.745.000,00, PPN Rp 574.500,00, penerbit faktur CV DMU ;

bahwa dalam profil Wajib Pajak, diketahui bahwa CV DMU , NPWP - adalah bukan Pengusaha Kena Pajak dan dari SIDJP didapati fakta bahwa selama tahun 2010, CV DMU tidak pernah melaporkan SPT PPN dalam kurun waktu tahun 2010 sampai saat ini;

bahwa Pemohon Banding tidak dapat menyerahkan SPT Masa PPN lawan transaksi;

bahwa Pasal Pasal 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah mengatur sebagai berikut:

- (1) *Orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak.*
- (2) *Dalam hal Faktur Pajak telah dibuat, maka orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyetorkan jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak ke Kas Negara.*

bahwa dikarenakan CV DMU sebagai penerbit Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000042 bukan Pengusaha Kena Pajak maka sesuai Pasal 14 ayat (1) maka CV DMU dilarang membuat faktur pajak;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan tidak terdapat bukti bahwa atas Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000027 telah disertorkan ke Kas Negara;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa atas Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000042 tidak dapat dikreditkan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan peraturan perpajakan terkait

maka Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp.574.500,00 tetap dipertahankan;

bahwa berdasarkan hal-hal di atas, koreksi Terbanding sebesar Rp.35.340.700,00 menurut Majelis diperinci menjadi, sebagai berikut :

No	Uraian	Koreksi Terbanding	Koreksi Terbanding Tidak Dapat Dipertahankan	Koreksi Terbanding Tetap Dipertahankan
1	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan : CV MP	14.040.000	14.040.000	-
	CV MP	6.480.000	6.480.000	-
	CV MP	4.005.000	4.005.000	-
	PT GMM	5.183.700	5.183.700	-
	PT GMM	5.057.500	5.057.500	-
	CV DMU	574.500	0	574.500
	Jumlah	35.340.700	34.766.200	574.500

### **Menimbang**

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;

### **Menimbang**

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya;

### **Menimbang**

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

### **Menimbang**

bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding, sehingga pajaknya dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

No	Uraian	Menurut Terbanding (Rp)	Koreksi Terbanding Tidak Dapat Dipertahankan (Rp)	Menurut Majelis (Rp)
1	DPP atas Ekspor	0	-	0
2	DPP atas Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	37.342.654.500	-	37.342.654.500
3	DPP atas Penyerahan yang PPN nya dipungut Pemungut	7.710.293.440	-	7.710.293.440
4	DPP atas Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	174.527.670	-	174.527.670
5	DPP atas Penyerahan yang tidak terutang PPN	0	-	0
6	Jumlah Seluruh Penyerahan	45.227.475.610	-	45.227.475.610
7	Pajak Keluaran	3.734.265.450	-	3.734.265.450
8	Dikurangi :			
	1. PPN yang disetor dimuka pada masa yang sama	408.309.624	-	408.309.624
	2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	4.425.419.754	34.766.200	4.460.185.954

	3. Jumlah	4.833.729.378	34.766.200	4.868.495.578
9	Jumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih) bayar	(1.099.463.928)	34.766.200	(1.134.230.128)
10	Kelebihan Dikompensasikan	0	-	0
11	PPN Kurang / (Lebih) dibayar	(1.099.463.928)	34.766.200	(1.134.230.128)

### **Memperhatikan**

Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding serta hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan;

### **Mengingat**

Undang Undang nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, dan Peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### **Memutuskan**

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2477/WPJ.07/2013 tanggal 26 November 2013, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010 Nomor: 00159/407/10/055/12 tanggal 07 September 2012, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 16-077848-2010, atas nama : PT. MHE-DI , NPWP: 01.000.589.0-055.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lantai 7, Jalan Buncit Raya No. 22 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, dan pajaknya dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

DPP atas Ekspor	Rp	0,00
DPP atas Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	Rp	37.342.654.500,00
DPP atas Penyerahan yang PPN nya dipungut Pemungut	Rp	7.710.293.440,00
DPP atas Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	Rp	174.527.670,00
DPP atas Penyerahan yang tidak terutang PPN	Rp	0,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	45.227.475.610,00
Pajak Keluaran	Rp	3.734.265.450,00
Dikurangi :		
1. PPN yang disetor dimuka pada masa yang sama	Rp	408.309.624,00
2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	4.460.185.954,00
Jumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih) bayar	Rp	(1.134.230.128,00)
Kelebihan Dikompensasikan	Rp	0,00
PPN Kurang / (Lebih) dibayar	Rp	(1.134.230.128,00)

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 berdasarkan musyawarah Majelis IVA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Drs. Seno S.B. Hendra, M.M. -----sebagai Hakim Ketua,  
Hadi Rudjito, S.H. -----sebagai Hakim Anggota,  
Idawati, S.H., M.Sc. -----sebagai Hakim Anggota,  
Rahmaida SH.,M.Kn -----sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, namun tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.